



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa Pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 203 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Bupati kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi atau yang setara yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di dalam atau di luar Negeri sesuai kompetensi dan formasi Pemerintah Daerah yang didanai oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau pemberi beasiswa dari pihak ketiga, dan biaya mandiri, yang pelaksanaannya dilakukan dengan meninggalkan dan/atau tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut APBD.

3. Dana Pendidikan adalah Bantuan Keuangan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan Tugas Belajar guna membantu pembiayaan selama melaksanakan pendidikan yang berasal dari APBD.
4. Pihak Ketiga adalah Badan/Lembaga Sosial yang bersifat nirlaba atau Badan Usaha di dalam Negeri/Luar Negeri yang berbadan hukum.
5. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara PNS dengan Kepala BKPSDM yang memenuhi syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada Pemerintah Daerah bagi PNS yang telah berakhir masa tugas belajarnya.
7. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
10. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai
11. Bupati adalah Bupati Banggai
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud disusunnya peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi PNS.
- (2) Tujuan disusunnya peraturan Bupati untuk mewujudkan PNS yang berkompentensi, berkemampuan, berketerampilan dan berkepribadian professional dalam pengembangan karir.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan pengembangan kompetensi;
- b. Tugas Belajar;
- c. hak dan kewajiban PNS Tugas Belajar;

- d. pembatalan dan pemberhentian Tugas Belajar;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. pendanaan Tugas Belajar;
- g. Tugas Belajar dengan biaya pihak ketiga; dan
- h. pencantuman gelar.

BAB II PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengembangan Kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan.
- (2) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pemberian Tugas Belajar.
- (4) Pemberian Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.

BAB III TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan dan Penetapan Tugas Belajar

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi kebutuhan Perangkat Daerah.
- (2) Tugas Belajar diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS; dan
 - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa lkatan dinas paling sedikit dengan ketentuan:
 - 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau

2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai ASN.
 - e. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
 - h. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar;
 - i. pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan Perangkat Daerah dan prioritas pembangunan daerah; dan
 - j. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Bupati.
- (3) PNS yang diberikan Tugas Belajar selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Persyaratan
Program Studi
Pasal 6

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.

- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
- a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar Perangkat Daerah;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi paling kurang:
 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri.
 - d. penyelenggaraan Tugas Belajar dalam jenis akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah Tugas Belajar untuk melaksanakan jenjang pendidikan tinggi lanjutan yang mencakup jenjang program studi sarjana, magister dan program studi doktor;
 - e. Tugas Belajar jenis vokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah pendidikan vokasi mencakup jenjang pendidikan program diploma empat (DIV) atau sarjana terapan, program magister terapan dan program doktor terapan;
 - f. penyelenggaraan Tugas Belajar dalam jenis profesi sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup tugas belajar atau pendidikan dan pelatihan untuk menjalankan program profesi, program spesialis, dan program subspecialis; dan
 - g. diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 7

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar dan ditetapkan oleh Bupati sebagai PNS Tugas Belajar dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Keempat

Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh Bupati/pejabat yang berwenang dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati/pejabat yang berwenang mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 10

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mendapat persetujuan Bupati;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Instansi.

Bagian Keenam
Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan Instansi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 12

PNS yang melaksanakan Tugas Belajar berhak:

- a. memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bagi pegawai Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dibebaskan dari pekerjaan dan jabatan sehari-hari;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani Tugas Belajar;
- d. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;

- e. PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 13
Kewajiban PNS Tugas Belajar

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu/masa Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (3) Format perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
- (4) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (6) Format laporan selesai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan Ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya; dan
 - d. PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani Ikatan dinas.
- (8) Selama menjalani Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (9) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur oleh Bupati atas persetujuan Menteri.

- (10) Kewajiban melaksanakan Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu Ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (11) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara kumulatif.
- (12) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMBATALAN DAN PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 14

- (1) Kepala BKPSDM/Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Pasal 15

- (1) Kepala BKPSDM/Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit

kerjanya kepada Bupati, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.

- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain :
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melalui BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar di instansinya masing-masing.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB VII

PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 17

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. APBD;
 - c. biaya mandiri; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

- (3) Pendanaan bagi pegawai Tugas Belajar Yang Diberhentikan dari Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Dana Pendidikan yang dianggarkan dalam APBD tahun berjalan meliputi :
 - a. biaya pendaftaran masuk perguruan tinggi;
 - b. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) atau uang semester yang dibayarkan setiap semester sesuai dengan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
 - c. biaya matrikulasi;
 - d. biaya buku referensi atau literasi;
 - e. biaya penyusunan proposal;
 - f. biaya penelitian;
 - g. biaya penyusunan karya tulis ilmiah; dan
 - h. biaya penunjang pelaksanaan wisuda.
- (4) Pendanaan Tugas Belajar Tidak diberhentikan dari Jabatan berupa biaya pendidikan yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan sebagai berikut :
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) atau uang semester yang dibayarkan setiap semester sesuai dengan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
 - b. biaya matrikulasi;
 - c. biaya penelitian; dan
 - d. biaya buku referensi atau literasi.
- (5) Besaran Dana bantuan pendidikan untuk pendanaan Tugas Belajar yang dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum.
- (6) Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.

BAB VIII

TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA PIHAK KETIGA

Pasal 18

- (1) Bagi PNS calon peserta Tugas Belajar dengan biaya Pihak Ketiga, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. memperoleh persetujuan dari Kepala BKPSDM sebelum mengajukan permohonan beasiswa kepada Pihak Ketiga; dan

- b. setelah dinyatakan diterima sebagai penerima beasiswa oleh Pihak Ketiga, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan Tugas Belajar kepada Bupati.
- (2) Persetujuan Kepala BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan jika permohonan Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan formasi.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilampiri dengan:
 - a. persyaratan administratif pada saat pendaftaran;
 - b. surat jaminan/keterangan/bukti diterima sebagai penerima beasiswa dari Pihak Ketiga; dan
 - c. surat perjanjian Tugas Belajar bermaterai cukup yang memuat hak dan kewajiban calon peserta Tugas Belajar.
 - (4) PNS calon peserta Tugas Belajar hanya diperbolehkan untuk mengikuti seleksi penerimaan beasiswa dari Pihak Ketiga yang memiliki program pemberian beasiswa kepada masyarakat yang diberikan melalui proses seleksi terbuka.

Pasal 19

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Bupati dapat menyetujui atau menolak.
- (2) Bupati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 18.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati dapat menolak apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi.

BAB IX

PENCANTUMAN GELAR

Pasal 20

PNS yang telah memperoleh ijazah melalui Tugas Belajar setingkat lebih tinggi dari ijazah yang tercantum dalam administrasi kepegawaian dan/atau Keputusan kenaikan pangkat terakhir dapat mengajukan pencantuman gelar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) PNS yang telah melaksanakan Tugas Belajar dan Izin belajar sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Banggai

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 23 NOVEMBER 2023

BUPATI BANGGAI



Diundangkan di Luwuk

pada tanggal 23 NOVEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 2792

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGGAI

NOMOR : 57 TAHUN 2023

TENTANG : PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI JALUR PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI

a. Format Surat Perjanjian Tugas Belajar

SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Nomor:

Pada hari ini, Tanggal Bulan
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai, yang beranda
tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Instansi :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan. Pihak KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat menyetujui isi perjanjian tugas belajar, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar;
2. PIHAK KEDUA bersedia mentaati segala peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas belajar guna mengikuti Program pendidikan.....di.....dengan program studiAkreditasi.....;

3. PIHAK KEDUA melaksanakan tugas belajar selama Semester mulai..... sampai dengan..... dan dapat diperpanjang paling lama selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun;
4. PIHAK KEDUA menjalankan tugas belajar dengan meninggalkan/tidak meninggalkan tugas kedinasan;
5. Apabila PIHAK KEDUA menjalankan tugas dengan meninggalkan tugas kedinasan atau tidak meninggalkan kedinasan maka setelah menyelesaikan tugas belajar wajib melaksanakan ikatan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Apabila tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh biaya selama masa tugas belajar ke Kas Negara jika tugas belajar dibiayai oleh APBN/APBD/Sumber Lain yang sah;
7. PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar tiap semester kepada Bupati Banggai melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai; dan
8. PIHAK KESATU wajib melaporkan diri secara tertulis kepada Bupati Banggai melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai paling lambat 15 (lima Belas) hari sejak berakhirnya masa tugas belajar.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pihak KESATU

Pihak KEDUA

.....

.....

* Dipilih dengan diberhentikan/tidak diberhentikan dari jabatan

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN